



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR : 88 / Pid / 2017 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah . tanggal 11 April 2017 nomor. 88/Pid/2017/PT.SMG dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama lengkap : **FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN.**-----

Tempat/tanggal lahir : Desa Leboto/5 Mei 1995.-----

Umur : 21 tahun -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Desa Yaro Rt 01 Rw 03 Kelurahan Yaro Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara , atau alamat kost Gang Andong II Kelurahan Sidorejo Kec.Sidorejo Kota Salatiga.-----

Agama : Kristen. -----

Pekerjaan : Mahasiswa. -----

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017 Terdakwa I memberi kuasa kepada : -----

R.E.S FOBIA SH, MIDS, Advokat berkantor “ R.E.S FOBIA SH, MIDS & PARTNERS “ beralamat Perumst Ki Penjawi No.14 Rt.03/Rw.11 Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga. -----

Terdakwa II : -----

Nama lengkap : **RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU.**

hal 1 Putusan Nomor: 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Surakarta/27 Agustus 1994.-----

Umur : 22 tahun -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Jalan Madyotaman I No.22 RT. 02 RW. 01
Kelurahan Punggawan Kecamatan
Banjarsari Surakarta.-----

Agama : Kristen.-----

Pekerjaan : Mahasiswa. -----

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 Terdakwa II memberi kuasa kepada :-----
YOEL ANDAR SIMANJUNTAK, SH, Advokat berkantor Advokat
"YOEL dan Rekan " Jl. Petoran No.49 Rt.03/Rw.VI, Kecamatan
Jebres, Surakarta. -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016.-----
3. Penyidik. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga yang pertama, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.-----
4. Penyidik. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga yang kedua, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.-----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017.-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017.-----

hal 2 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 .-----
- 10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :-----

- 1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 11 April 2017 Nomor 88/Pid/2017/PT.SMG ;-----
- 2. Surat Penetapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini nomor 88/.PID/2017/PT.SMG pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2017.-----
- 3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017 Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Slt dalam perkara para terdakwa tersebut diatas. ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2016 No.PDM-31/SALTI/Ep.2/11/2016 para terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bemyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ;-----

hal 3 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ; -----
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ; -----
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ; ---
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ; -----
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ; -----

hal 4 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ; -----
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ;-----
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO HANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit/ bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI; -----
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti;-----
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan

hal 5 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datangnya terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24; -----
- Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan; -----
- Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga.-----
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut : -----
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ; -----
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ; -----
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ; -----
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ; -----
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ; -----
 - Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.-----

Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI

hal 6 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga, dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan: luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua centimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter); -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK, JACKSON dan RIZKI beryanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK; -----
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI, selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI, YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan; -----

hal 7 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ; ---
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ; -----
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem” ; ---
- Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ; -----
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ; -----

hal 8 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ; -----
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit/ bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI , namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukul korban PATLAS DEO HANI; -----
- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti; -----
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datangnya terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24; -----

hal 9 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan;-----
 - Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB , berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga.-----
 - Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut :-----
 - Adanya pembengkakan diotak kiri ; -----
 - Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ; -----
 - Didapatkan pendarahan disaluran otak ; -----
 - Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ; -----
 - Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ; -----
 - Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul.-----Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh.-----
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga , dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua centimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter).-----
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara

hal 10 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK, JACKSON dan RIZKI bemyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ; _____
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ; _____
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI, selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI, YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ; _____
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA " bukan " ; _____
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ; _____
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ; _____

hal 11 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ; -----
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa FRELI keluar dari room 23 dan dilorong jalan tidak jauh dari room 23 ada korban PATLAS DEO HANI dan saksi ERICK yang masih berdiri ditempat tersebut sambil beradu mulut dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI terlihat akan memukul saksi ERICK , kemudian Terdakwa FRELI menarik saksi ERICK untuk menjauh dari korban PATLAS DEO HANI sehingga saat itu Terdakwa FRELI dalam posisi berhadapan dengan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara korban PATLAS DEO HANI dengan Terdakwa FRELI, saat itu Terdakwa FRELI merasa terkena pukulan dari korban PATLAS DEO HANI, sehingga saat itu Terdakwa FRELI memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong berulang kali mengenai kepala rahang kiri mata dagu dan pipi korban DEO sampai korban PATLAS DEO HANI terjatuh kelantai dan saat itu sempat ditolong oleh saksi REGINA ; -----
- Bahwa saat itu saksi PUTRI juga berusaha melindungi wajah korban PATLAS DEO HANI dengan cara memeluk dari belakang, namun terdakwa FRELI berusaha melepaskan pelukan saksi PUTRI dengan cara menarik tangannya sehingga pelukannya terlepas ; -----
- Bahwa setelah terlepas dari pelukan PUTRI Terdakwa FRELI terus memukul korban PATLAS DEO FANI yang saat itu sudah tergeletak dilantai , dengan cara tangan kirinya memegang leher bagian belakang dan tangan kanannya memukul bagian muka dan kepala secara berulang-ulang ; -----
- Bahwa saat itu datang saksi RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO kedinding ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa RIZKI melihat korban PATLAS DEO HANI akan berusaha bangkit / bangun kemudian menghampiri dan memukul korban PATLAS DEO HANI dengan tangan kosong mengenai bagian kepala secara

hal 12 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sehingga terjatuh lagi kelantai, saat itu saksi REGINA berusaha melindungi korban PATLAS DEO HANI, namun Terdakwa RIZKI masih tetap memukuli korban PATLAS DEO HANI; -----

- Bahwa lalu datang saksi RIZAL datang berusaha untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI terhadap korban PATLAS DEO HANI dengan cara mendorong Terdakwa RIZKI, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa RIZKI dan NOFRIZAL SETIOKO Alias RIZAL namun tidak saling mengenai sasaran, lalu datang saksi YESSA keluar dari room 23 memeluk Terdakwa RIZKI agar berhenti; -----
- Bahwa lalu Terdakwa FRELI, masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala; -----
- Bahwa selanjutnya saksi PUTRI dan saksi DEO berusaha memasukkan tubuh korban PATLAS DEO HANI kedalam room 24 yang saat itu tidak sadarkan diri dalam posisi telungkup dengan cara ditarik lalu diposisikan terlentang datanglah terdakwa RIZKI menginjak kepala korban PATLAS DEO HANI yang sudah tidak berdaya sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa FRELI menendang dan menginjak perut, selanjutnya ERICK menarik terdakwa FRELI untuk keluar dari room 24; -----
- Bahwa saat itu dilantai I karaoke Happy Puppy sudah datang petugas Kepolisian kemudian mengamankan para terdakwa dan membawa para korban ke Rumah Sakit Daerah Salatiga untuk dilakukan perawatan; -----
- Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Kota salatiga korban PATLAS DEO HANI sempat dilakukan perawatan di UGD RSUD Salatiga dan dilakukan pemeriksaan penunjang yakni CT Scan dan pemeriksaan laboratorium darah, dan akhirnya korban PATLAS DEO HANI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 jam 05.00 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 492/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENKY dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Salatiga. -----
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan CT Scan kepada pasien didapat hasil sebagai berikut : -----

hal 13 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pembengkakan diotak kiri ; _____
- Didapatkan pendarahan diantara otak kiri dan otak kecil ; _____
- Didapatkan pendarahan disaluran otak ; _____
- Ada pendarahan dilapisan pembungkus otak kiri ; _____
- Ada pendarahan dirongga tulang pipi kanan kiri ; _____
- Selain itu dilakukan tindakan laboratorium darah dengan hasil adanya tanda peradangan yang diakibatkan karena cedera tumpul. _____

Sehingga penyebab kematian korban PATLAS DEO HANI adalah adanya pendesakan pada batang otak, dimana batang otak merupakan pusat pengatur metabolisme tubuh. _____

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban PATLAS DEO HANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/2052/203 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHA PUJI ASTUTININGSIH dokter pada RSUD Salatiga, dan dalam pemeriksaan tubuh korban ditemukan : luka memar didahi kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua centimeter), luka memar kelopak mata kiri dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter) luka memar bibir bawah dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu setengah sentimeter). _____

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. --

D A N

KEDUA : _____

PRIMAIR : _____

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK, JACKSON dan RIZKI bemyanyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ; -----
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ; -----
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA " bukan " ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ; ---
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ; -----
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI " kak Tobz ada yang ngajak berantem" ; ---
- Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan oleh terdakwa FRELI terhadap korban PATLAS DEO HANI, lalu datanglah RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan

hal 15 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO kedinding ; ---

- Bahwa lalu Terdakwa FRELI, masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kunci, kemudian saksi RHYNO diberdinkan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan kekursi dan jatuh terduduk dikursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh : -----

- Ditemukan luka memar di kepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter) -----
- Luka memar diregio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) -----
- Luka lecet didada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) -----

Berdasarkan Visum et Repertum No.370/2053/205 tanggal 27 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEFANUS ARYANTO dokter pada RSUD Salatiga.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa 1. FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan 2. RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atas namanya sendiri pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Happy Puppy turut Jalan Diponegoro Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan**

hal 16 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 22.30 Wib para terdakwa bersama dengan ERIK , JACKSON dan RIZKI bemyanyi dikaraoke di Huupy Puppy Jl. Diponegoro Salatiga di room 23, dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa RIZKI sering keluar masuk room 23 ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI dan saksi ERICK berdiri didepan pintu room 23, dimana saat itu saksi PUTRI ANGGRAENI berjalan didepan room 23 kemudian saksi ERICK BERKATA DENGAN Terdakwa RIZKI kalau dirinya ingin berkenalan dengan PUTRI ANGGRAENI kemudian saksi ERICK memanggil saksi PUTRI ANGGRAENI dengan bersiul lalu mereka berdua sempat bercakap-cakap dan masuk kedalam room 24 diikuti Terdakwa RIZKI dan ERICK ; -----
- Bahwa selama didalam room 24 terdakwa RIZKI dan saksi ERICK sempat berbincang-bincang dengan teman-teman PUTRI ANGGRAENI , selanjutnya terdakwa RIZKI dan ERICK keluar dari room 24 dan masuk kembali ke room 23 bergabung dengan Terdakwa FRELI , YESSA dan JACKSON yang saat itu masih tertidur diruangan ; -----
- Bahwa didalam room 24 korban PATLAS DEO HANI bertanya kepada saksi PUTRI apakah orang yang masuk roomnya tadi yakni terdakwa RIZKI adalah pacarnya, karena mengaku sebagai pacar saksi PUTRI dan dijawab oleh ADELIA “ bukan “ ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZKI dan saksi ERICK keluar lagi dari room 23 untuk pergi ke toilet dan bertemu dengan seseorang yang meminta rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI teringat kalau di room 24 ada rokok Marlboro, lalu terdakwa RIZKI masuk ke room 24 bermaksud akan meminta rokok ; ---
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI masuk ke room 24 lalu korban PATLAS DEO HANI berdiri menghampiri Terdakwa RIZKI dan mendorong supaya keluar dari room 24 selanjutnya terjadi saling dorong dan adu mulut antara Terdakwa RIZKI, saksi ERICK dan korban PATLAS DEO HANI ; -----
- Bahwa mendengar ada keributan diluar room 24 lalu saksi REGINA, ADELIA dan saksi PUTRI keluar dari room, dimana saat itu korban PATLAS DEO HANI mendorong Terdakwa RIZKI sampai didepan room 23 ; -----
- Bahwa lalu Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 23 untuk menemui Terdakwa FRELI yang sedang berkaraoke, dimana saat itu Terdakwa RIZKI berkata kepada Terdakwa FRELI “ kak Tobz ada yang ngajak berantem” ; ---

hal 17 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan oleh terdakwa FRELI terhadap korban PATLAS DEO HANI, lalu datanglah RHYNO bermaksud untuk menghentikan pemukulan tersebut dengan memukul Terdakwa FRELI mengenai bagian hidung, kemudian Terdakwa FRELI berdiri dan membalas dengan memukul saksi RHYNO berulang kali dengan tangan kosong sampai terdesak di room 25, dimana selain memukul saksi RHYNO Terdakwa FRELI juga membenturkan kepala saksi RHYNO ke dinding ;-----
 - Bahwa lalu Terdakwa FRELI ,masuk kedalam room 24 demikian juga saksi RHYNO, dimana didalam room tersebut Terdakwa FRELI memukulkan botol mengenai kepala RHYNO, kemudian Terdakwa RIZKI masuk kedalam room 24 mendekati saksi RHYNO dan mencekiknya dari belakang dengan kuncian, kemudian saksi RHYNO diberdirikan oleh Terdakwa FRELI dengan cara memegang kepala saksi RHYNO selanjutnya dibantingkan ke kursi dan jatuh terduduk di kursi selanjutnya masih dipukul mengenai kepala ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO mengalami luka-luka yang berdasarkan pemeriksaan tubuh :-----
 - Ditemukan luka memar di kepala belakang dengan ukuran 3 cm (tiga sentimeter)-----
 - Luka memar diregio mata kiri dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)-----
 - Luka lecet didada sebelah kanan dengan dasar luka memar dengan ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter)-----
- Berdasarkan Visum et Repertum No.370/2053/205 tanggal 27 juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEFANUS ARYANTO dokter pada RSUD Salatiga.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2017 telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Yang Melakukan Pembunuhan dan melakukan kekerasan secara

hal 18 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di muka umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRELI RIVALDI SENAEN alias TOBZ bin HERSEN SENAEN dan terdakwa II RIZKY ACTIVAN bin SUTI RAHAYU dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) TAHUN dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap di tahan; -----

3) Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong kaos merk Seven Two Minutes warna merah ukuran XL. -----

- 1 (satu) potong celana merk Malibu warna abu-abu .-----

Dikembalikan kepada terdakwa FRELI RIVALDI SENAEN.-----

- 1 (satu) potong kaos merk Harley warna abu-abu hitam.-----

- 1 (satu) potong celana merk Tex Jeans warna abu-abu hitam. ----

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY ACTIVAN.-----

- 1 (satu) potong kaos merk The Executive warna hitam ukuran M. -

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih ukuran 32.-----

- 3 (tiga) lembar foto CT Scan, Nomor Foto : 0716CT186, No mor Catatan Medis : 16-17-340115 atas nama PATLAS DEO HANI.---

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan CT Scan Kepala, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115, No Rongten : 201607-185 atas nama PATLAS DEO HANI, yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD KARDINTO, Sp.Rad.-----

Dikembalikan kepada saksi HASYIM S.Pd. -----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 493/VII/2016 atas nama PATLAS DEO HANI yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga.-----

- 1 (satu) potong kaos merk Sound Trak warna motif putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO.-----

- 2 (dua) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Tebs. -----

- ½ (Setengah) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Freshtea. -----

- 2 (dua) botol kosong Bir Merk Heineken. -----

hal 19 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P Tanggal 26 Juli 2016.-----
- 1 (satu) lembar Invoice Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P tertanggal 26 Juli 2016.-----
- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI Tanggal 26 Juli 2016.-----
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI tertanggal 27 Juli 2016.-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Frel Rivaldi Senaen Ak. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain** “. -----
2. Membebaskan Terdakwa I Frel Rivaldi Senaen Ak. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu dari dakwaan Kesatu Primair.-----
3. Menyatakan Terdakwa I Frel Rivaldi Senaen Ak. Tobz Bin Hersen Senaen dan Terdakwa II Rizky Activan Bin Suti Rahayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dan Luka-Luka** “. -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**. -----
5. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

hal 20 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos merk Seven Two Minutes warna merah ukuran XL. -----

- 1 (satu) potong celana merk Malibu warna abu-abu. -----

Dikembalikan kepada terdakwa FRELI RIVALDI SENAEN. -----

- 1 (satu) potong kaos merk Harley warna abu-abu hitam. -----

- 1 (satu) potong celana merk Tex Jeans warna abu-abu hitam. ----

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKY ACTIVAN. -----

- 1 (satu) potong kaos merk The Executive warna hitam ukuran M. -----

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih ukuran 32. -----

- 3 (tiga) lembar foto CT Scan, Nomor Foto : 0716CT186, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115 atas nama PATLAS DEO HANI. -----

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan CT Scan Kepala, Nomor Catatan Medis : 16-17-340115, No Rongten : 201607-185 atas nama PATLAS DEO HANI, yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD KARDINTO, Sp.Rad. -----

Dikembalikan kepada saksi HASYIM S.Pd. -----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 493/VII/2016 atas nama PATLAS DEO HANI yang dikeluarkan oleh RSUD Salatiga. -----

- 1 (satu) potong kaos merk Sound Trak warna motif putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi RHYNO HARI AGUNG PRASETYO. -----

- 2 (dua) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Tebs. -----

- ½ (Setengah) botol minuman keras jenis Ciu yang berada di dalam botol Freshtea. -----

- 2 (dua) botol kosong Bir Merk Heineken. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P Tanggal 26 Juli 2016. -----

- 1 (satu) lembar Invoice Ruangan 24 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama RHYNO HARI AGUNG P tertanggal 26 Juli 2016. -----

hal 21 Putusan Nomor: 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Check-In Slip Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI Tanggal 26 Juli 2016.-----
 - 1 (satu) lembar Struk pembayaran Ruangan 23 Karaoke Happy Puppy Salatiga atas nama FRELI tertanggal 27 Juli 2016.-----
- Terlampir dalam berkas perkara.-----

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 06 / Akta / 2017 /PN.Slt jo Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Slt, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga .-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 06 / Akta / 2017 /PN.Slt jo Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Slt, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga .-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017 diberitahukan kepada Terdakwa II dan pada tanggal 27 Maret 2017 diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 30 Maret 2017 selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan tanggal 4 April 2017 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga .-----

hal 22 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 April 2017 selanjutnya pada tanggal 4 April 2017 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 7 April 2017 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga . -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Salatiga telah membuat Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.W12-U12/227/Pid.01.01/3/2017 yang pada tanggal 23 Maret 2017 diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara para Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017 No 143/Pid.B/2016/PN.Sit telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa : -----

1. Bahwa terdapat fakta hukum dimana korban sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan tertelungkup , kemudian diposisikan terlentang dan oleh terdakwa Rizky Activan menginjak dan menendang kepala korban Patlas Deo Hani , dan dari fakta ini ternyata bahwa unsur sengaja untuk menghilangkan nyawa korba terbukti , dalam pengertian kesengajaan yang meliputi tiga bentuk sikap bathin yakni : -----
 - Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (dolus directus)
 - Kesengajaan dengan sadar kepastian ; -----
 - Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ; -----
2. Bahwa apa yang dilakukan para terdakwa dengan melakukan pemukulan terus menerus , menginjak pada bagian kepala yang merupakan organ vital , maka dapat ditafsirkan memenuhi kriteria bentuk kesengajaan dengan sadar kepastian , terbukti hasil CT scan adanya pembengkakan di otak kiri , pendarahan di otak kiri dan otak kecil , pendarahan di saluran otak , pendarahan pembungkus otak kiri ,

hal 23 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan di rongga pipi kiri kanan ; -----

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap keluarga korban yang meninggal . ----
Oleh karena itu memohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan memohon agar para terdakwa di jatuhi pidana sebagai mana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa para saksi yang merupakan teman korban Patlas Deo hani , telah menjelaskan bahwa mereka tidak kenal terdakwa Frely Rivaldi Senaen alias Tobz ; -----
2. Bahwa karena mereka tidak saling mengenal sehingga diantara mereka tidak ada kepentingan , selain dari pada itu walaupun terdakwa datang lebih duluan juga tidak berusaha mencari korban . -----
3. Bahwa terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya , karena yang terjadi hanyalah ia hanya membantu teman temannya , bukan hendak menghilangkan nyawa ; -----
4. Bahwa patut disayangkan Penuntut Umum juga tidak menjadikan erik sebagai terdakwa , karena berdasarkan keterangan para saksi , Erik ikut juga melakukan pemukulan , menendang , menginjak korban Patlas Deo Hani , sehingga keadaan buruk korban tidak semata mata disebabkan oleh terdakwa Frely Rivaldi Senaen ; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas , maka apabila terdakwa Frely Rivaldi Senaen dianggap sengaja menghilangkan nyawa , bukan hanya hal yang tidak benar akan tetapi juga berada jauh dari tujuan hukum terutama tentang keadilan dan kepastian ; -----
6. Bahwa sesuai keterangan para saksi bahkan terdakwa Frely Rivaldi Senaen yang terlebih dahulu dipukul oleh korban Patlas Deo Hani ; -----
7. Bahwa patut diduga juga kemungkinan kelalaian penanganan medis karena dalam keadaan tidak sadar korban di masukkan keruang biasa , akan tetapi ketika korban pemapasan tidak stabil barulah dimasukkan ke ICU , -----
8. Bahwa dari uraian tersebut diatas , tampak bahwa tidak ada unsur sengaja menghilangkan nyawa dan Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal hal yang meringankan dan sekaligus memohon agar terdakwa dijatuhi pidana

hal 24 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa tidak menghendaki membunuh , selain tidak kenal juga baru pertama kali bertemu ditempat itu ; -----
2. Bahwa setelah tergeletak terdakwa juga tidak pernah memukul korban , sesuai keterangan saksi Erik .-----
3. Bahwa ketika dibawa ke rumah sakit korban masih dalam keadaan hidup dan sempat mendapat perawatan .-----
4. Bahwa terdakwa berhenti memukul korban juga atas kemauan sendiri , selain dari pada itu penanganan di Rumah Sakit lamban , yakni tidak segera di bawa ke ICU / UGD .-----
5. Bahwa saksi ahli menerangkan pemberian obat kepada korban justru memperparah keadaan , karena korban dalam pengaruh alkohol , karena telah bercampur dengan alkohol ;-----
6. Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum berpendapat bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri dan mohon juga agar dijatuhi pidana yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017, Nomor.143/Pid.B/2016/PN.Slt dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dan Luka-Luka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hal-hal baru yang perlu

hal 25 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, sehingga perlu dikesampingkan dan setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017 Nomor 143 / Pid.B / 2016 / PN.Slt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017 nomor 143/Pid.B/2016/PN.Slt yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 (1) (2), jo pasal 29 KUHP tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal 170 ayat (2) ke.3 KUHP, pasal 170 ayat 2 ke.1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; --

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I. -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Maret 2017 nomor 143/ Pid. B / 2016 / PN.Slt yang dimintakan banding tersebut, -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .-----

hal 26 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari RABU, tanggal 31 Mei 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **RANGKILEMBA LAKUAKUA, SH MH** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 7 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH**. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; --

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RANGKILEMBA LAKUAKUA, SH MH

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH

hal 27 Putusan Nomor : 88/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)